



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN V KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PENITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE-KECAMATAN KOTA MANNA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-

Kecamatan Kota Manna dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

- Memperhatikan : 1. Lampiran Keputusan BUPATI Bengkulu Selatan Nomor : 820-212 TAHUN 2023, A.n Saudara UJANG HARTAWAN Tanggal 04 April 2023 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan kembali (Penguahan) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Keputusan LURAH Kota MEDAN Nomor : 09 TAHUN 2023 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN V KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PENITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KOTA MANNA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

KESATU : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Kota Manna Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

A. Sekretaris Panitia Pemungutan Suara :

1. Membantu pelaksanaan tugas PPS
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS dalam Rapat
5. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung Jawab kepada PPS melalui ketua PPS

B. Staf Sekretariat :

1. Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilu
2. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan , administrasi PPS dan pertanggung Jawaban keuangan dan kegiatan PPS dan menyiapkan perlengkapan pemilihan Umum serentak tahun 2024 beserta kelengkapan administrasi lainnya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.

KETIGA : Ketentuan yang tercantum dalam lampiran V pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 19 tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kota Manna Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu Selatan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Masa tugas Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat berlaku untuk 14 (Empat belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 4 April 2024.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun

2023 dan Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna

Pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd.

ALPIN SAMSEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KASUBAG HUKUM DAN SDM,

ERLINA



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE-KECAMATAN KOTA MANNA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN
BENGKULU SELATAN.

**DAFTAR NAMA- NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KOTA MANNA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KELURAHAN KOTA MEDAN

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | JABATAN |
|----|-----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | VERA MEDA ROSTI,S.Sos | P | Sekretaris PPS |
| 2 | ZAINUL MIRHAN,SKM | L | Staf Teknis Penyelenggara Pemilu |
| 3 | WINDIAR ISMADI,SE.MM | L | Staf Tata Usaha,Keuangan dan Logistik Pemilu |

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 12 Mei 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd.

ALPIN SAMSEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KASUBAG HUKUM DAN SDM,



ERLINA